



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 213/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Neglasari Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Neglasari Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Neglasari Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NEGLASARI,

Ttd.

(SANDI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 213/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LUKMAN	7	KP. SELAGOMBONG RT. 004/001
2	RUSLI JOHARI	L	KP. SELAGOMBONG RT. 002/001
3	RATIH YULIA DEWI	L	KP. SELAGOMBONG RT. 002/001
4	DEDE SETIAWAN	P	KP. SELAGOMBONG RT. 003/001
5	PARJAN	L	KP. SELAGOMBONG RT. 004/001
6	DENI JAELANI	L	KP. SELAGOMBONG RT. 004/001
7	OOY ROHAYATI	L	KP. SELAGOMBONG RT. 004/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PAHRUDIN	P	KP. SEMPUR RT 002/ 011
2	ELISA JELIN	L	KP. SEMPUR RT 002/ 011
3	ELA NURLAELA	P	KP. SEMPUR RT 001/ 011
4	ASEP HS	P	KP. SEMPUR RT 001/ 011
5	YUNUS	L	KP. SEMPUR RT 002/ 011
6	AMALIA	L	KP. SEMPUR RT 002/ 011
7	DEWI APRIANI	L	KP. SEMPUR RT 001/ 011

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERLAN EPENDI	P	KP. KUBANG RT 001/012
2	SALEH SYAMSUDIN	L	KP. KUBANG RT 001/012
3	IWAN SETIAWAN	L	KP. KUBANG RT 002/012
4	SUJANA	L	KP. KUBANG RT 002/012

5	DEDE NURJAMAN	L	KP. KUBANG RT 001/012
6	LENIH	L	KP. KUBANG RT 002/012
7	BAMBANG	P	KP. KUBANG RT 002/012

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DUDI ISKANDAR	L	KP. LEGOK RT 001/004
2	OKI REKSA SAPUTRA	L	KP. LEGOK RT 002/004
3	AKSAL RESAN	L	KP. LEGOK RT 001/004
4	ADBUL ROHMAN	L	KP. LEGOK RT 003/004
5	USEP	L	KP. LEGOK RT 002/004
6	ANGGITA KRISTIA	L	KP. LEGOK RT 002/004
7	ROSIYANDI	P	KP. LEGOK RT. 001/004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACE HIDAYAT	L	KP. TUGU RT. 001/010
2	DUDUNG	L	KP. TUGU RT. 002/010
3	UHEN SUHENDI	L	KP. TUGU RT. 002/010
4	ACEP WAHYUDIN	L	KP. TUGU RT. 001/010
5	AAM ROSMAYANTI	L	KP. TUGU RT. 001/010
6	KOMAH	P	KP. TUGU RT. 001/010
7	YULIA SARI DEWI	P	KP. TUGU RT. 002/010

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKARYA	P	KP. BINTANG RT. 001/007
2	ACAHA	L	KP. BINTANG RT. 002/007
3	ANDRE PEBRIAN	P	KP. BINTANG RT. 002/007
4	E E M	L	KP. BINTANG RT. 002/007
5	RIYAN WIGARA	P	KP. BINTANG RT. 001/007
6	RUDI KARTONO	L	KP. BINTANG RT. 002/007
7	ODANG RUSWANTO	L	KP. BINTANG RT. 001/007

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATA	L	KP. TARENGTONG RT. 001/003
2	ANDRI KASMIR	L	KP. TARENGTONG RT. 002/003
3	OWI ABDILLAH	L	KP. TARENGTONG RT. 001/003
4	AJAT SUDRAJAT	L	KP. TARENGTONG RT. 001/003
5	ANIH	L	KP. TARENGTONG RT. 001/003
6	NANDANG SUTISNA	P	KP. TARENGTONG RT. 001/003
7	UDIN SAMSUDIN	L	KP. TARENGTONG RT. 002/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI SUDRAJAT	L	KP. CITESPONG RT. 001/013
2	AZHAR MUTAWALI	L	KP. CITESPONG RT. 001/013
3	RINI	L	KP. CITESPONG RT. 001/013
4	ANA SURYANA	P	KP. CITESPONG RT. 001/013
5	SURYANA	L	KP. CITESPONG RT. 002/013
6	RIA LIDIAWATI	L	KP. CITESPONG RT. 001/013
7	RENDI JUNAEDI	P	KP. CITESPONG RT. 002/013

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP ANJAR	L	KP. GARUNGGANG RT.001/006
2	UDIN SAMSUDIN	L	KP. GARUNGGANG RT.002/006
3	ANTA SOLIHIN	L	KP. GARUNGGANG RT.002/006
4	NADI RAMADHAN	L	KP. GARUNGGANG RT.002/006
5	AGUNG HERLAMBANG	L	KP. GARUNGGANG RT.001/006
6	INTEN YUNIAWATI	L	KP. GARUNGGANG RT.001/006
7	SRI NURAENI	P	KP. GARUNGGANG RT.002/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARDI	P	KP. CARINGIN RT. 002/09
2	SANDI	L	KP. CARINGIN RT. 001/09
3	LILIM HERLINA	L	KP. CARINGIN RT. 003/09
4	OTANG	P	KP. CARINGIN RT. 001/09
5	HERMAN	L	KP. CARINGIN RT. 003/09
6	CUCUP	L	KP. CARINGIN RT. 002/09
7	UJANG SUPARMAN	L	KP. CARINGIN RT. 002/09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHENDAR	L	KP. CARINGIN RT. 001/09
2	HASAN BASYRI	L	KP. CARINGIN RT. 003/02
3	OMAN	L	KP. CARINGIN RT. 002/02
4	ILI	L	KP. CIROAY RT. 002/005
5	SARKI	L	KP. CARINGIN RT. 003/02
6	ASEP SAEPULLOH	L	KP. CARINGIN RT. 002/02
7	ADUL SUTANDI	L	KP. CARINGIN RT. 001/02

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMDANI	L	KP. CICADAS RT. 002/008
2	HENDI	L	KP. CICADAS RT. 003/008
3	HERMAWAN	L	KP. CICADAS RT. 001/008
4	SUHENDRI	L	KP. CICADAS RT. 004/008
5	HERMAN	L	KP. CICADAS RT. 004/008
6	REKSI MAENAKI	L	KP. CICADAS RT. 004/008
7	SOLIHIN	L	KP. CICADAS RT. 003/008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UJANG SUPRIADI	L	KP. CICADAS RT. 004/008
2	YADI SURYADI	L	KP. CISANTA RT. 005/008
3	NENDEN SULIANTI	L	KP. CICADAS RT. 002/008
4	RANDI LESMAN	P	KP. CICADAS RT. 004/008
5	LUDINI	L	KP. CICADAS RT. 003/008
6	NURJAMN	L	KP. CICADAS RT. 003/008
7	SONETA	L	KP. CICADAS RT. 004/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NEGLASARI,



Ttd.

(SANDI)